

**EFEKTIVITAS PERWALI NIKAH GRATIS TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI KOTA BLITAR
(STUDI ATAS PERWALI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG
FASILITASI BIAYA PERKAWINAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**

OLEH:

AISYATUL AZIZAH
NIM: 14350023

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.
NIP: 19710430 1995503 1 001

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Latar Belakang penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Blitar menerbitkan Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar yaitu pendanaan biaya pencatatan perkawinan sebagai daya tarik untuk mencatatkan perkawinan karena berdasarkan penelitian masih ada masyarakat Kota Blitar yang menikah siri disebabkan faktor ekonomi. Pokok masalahnya meliputi latar belakang, pencatatan perkawinan di Kota Blitar setelah penerbitan perwali serta efektivitas perwali tentang fasilitas biaya perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dan informasi bersumber dari Staff Pemerintah Kota bagian pelayanan masyarakat, seluruh Kepala Kantor Urusan Agama, Dua Modin dan P3N, Dua Penyuluh Agama PNS dan honorer serta Enam masyarakat penerima biaya fasilitas Nikah Gratis di Kota Blitar. Pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum yaitu mengacu pada Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan dan bagaimana efektivitas Perwali Nikah Gratis terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar diketahui dengan menyinkronkan hasil penelitian terhadap teori efektivitas dan sosiologi hukum.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah (1) Tujuan penerbitan Perwali terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar yaitu: Meningkatkan pencatatan perkawinan, Memberikan kenyamanan masyarakat dengan aplikasi APBD Daerah dan Meringankan biaya perkawinan masyarakat. (2) Pencatatan perkawinan di Kota Blitar setelah penerbitan perwali mengalami peningkatan yang sangat pesat ditahun pertama yaitu hampir 100 persen sedangkan tahun berikutnya berjalan fluktuatif. Pemerintah Kota juga mengangkat Modin dan P3N sebagai pengawas masyarakat yang juga berkewajiban menyosialisasikan Perwali bersama Penyuluh agama. (3) Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar sudah efektif dalam meningkatkan pencatatan perkawinan tetapi lebih fokus pada faktor pembiayaan dan kenyamanan masyarakat. Maka belum mencakup secara keseluruhan.

Kata Kunci: Efektivitas Perwali Nikah Gratis, Pencatatan Perkawinan, Fasilitas Biaya Perkawinan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aisyatul Azizah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aisyatul Azizah

NIM : 14350023

Judul Skripsi : **“EFEKTIFITAS PERWALI NIKAH GRATIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR (STUDI ATAS PERWALI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI BIAYA PERKAWINAN)”**

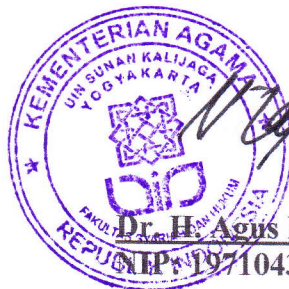
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Bakda Maulud 1439 H
2 Januari 2018M

Pembimbing,



[Signature]
Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 1995503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyatul Azizah
NIM : 14350023
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“EFEKTIFITAS PERWALI NIKAH GRATIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR (STUDI ATAS PERWALI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI BIAYA PERKAWINAN)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Bakda Maulud 1439 H
2 Januari 2018 M

Yang Menyatakan;



Aisyatul Azizah
NIM. 14350023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-15/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS PERWALI NIKAH GRATIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR (STUDI ATAS PERWALI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI BIAYA PERKAWINAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYATUL AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350023
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Januari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 16 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

KEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă'	b	Be
ت	Tă'	t	Te
ث	Šă'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hă'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žăl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šăd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tă'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ză'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fă'	f	Ef
ق	Qăf	q	Qi
ك	Kăf	k	Ka
ل	Lăm	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wăwū	w	W
ه	Hă'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yă'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fā'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Ḍukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yāẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawr al-funḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

Tuhan,

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

“Maha Suci Allah, Dzat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa”

Makhluk-Nya,

“WANG-SINAWANG

So, upgrade ☺”

PERSEMBAHAN

**Karya sederhana ini penyusun
persembahkan kepada beliau-beliau yang
selalu memberikan Do'a, cinta dan motivasi
kepada penyusun sehingga dapat
menyelesaikannya ☺**

.....

**Keluargaku Tersayang
Mamak Sriatin, Bapak Imam Syafi'i,
Mb.Ula, Ima, Hida, Ina dan Abid**

.....

- ❖ Almamater Tercinta, Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah KH. Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri, Kotagede YK
- ❖ Segenap Guru yang kami hormati, Sahabat² tersyahdu
- ❖ Dan Kalian yang selalu aku cinta dan/atau mencintaiku

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan)”.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Seluruh pahlawan, pemimpin yang memperjuangkan dan mengatur kebebasan sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
5. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi penyusun beserta staff yang telah meluangkan pemikiran serta waktu beliau dengan sabar dan sangat bijaksana guna membantu menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua programs studi, Bapak Yasin Baidi dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag yang banyak mengawal penyusun berproses di Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
8. Pemerintah Kota, Kepala KUA serta staf, Modin dan P3N, Penyuluh agama serta beberapa penerima biaya fasilitasi perkawinan di Kota Blitar, yang bersedia memberikan informasi, baik pemaparan maupun dokumen.
9. Mamak Sriatin dan Bapak Imam Syafi'i, orang tua penyusun yang mendukung *dhohir* maupun batin secara penuh menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Mb.Siti Khodijah Nurul Aula, kakak penyusun yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran, serta keempat adik penyusun Fatimatuz Zahro', Robi'ah Nuzul Hidayah, Robi'ah Nuzul Inayah, Abidah Riadhul Jannah dan keluarga Kota Blitar yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
10. Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah Munir Syafa'at, segenap Ustadz-Ustadzah MDNU-PI, Ibu-ibu PPNU-PI dan keluarga besar PP. Nurul Ummah Putri.
11. Afaf, Gendys, Agustin, A'yun dan seluruh teman AS 2014 yang telah berproses bersama dan memberikan pengalaman yang luar biasa.
12. Keluarga Mikir, KKN Kujon Lor 2017 serta warga Kujon Lor yang selalu berbahagia.

13. Afaf, Mb Widya OK, Mb Afina Amna dan teman-teman *Big family* SS1 yang selalu mendengar dan memberikan masukan terhadap keluhan penyusun.
14. Rekan²nita IP3NU YK, Sahabat 2M3 Cantik, IKP2NU YK, PERMATA SUKA, Nurma-Pi 2014, BIDIKMISI 2014, PSKH FSH, AMM Kotagede, Nurma Jatim, an-Nabil 2016, The Fighter SS, SS Setunggal, SS6 dan H6.
15. Terkhusus Afaf Rabiatal Adawiyah, yang sering bertakdir mirip serta banyak memberikan motivasi dan kemandirian.
16. Ragaku, Terima kasih telah kompak bekerja bersama hati..
17. Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka, penyusun menerima masukan demi keberbaikan kedepan, Terima Kasih.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Aisyatul Azizah
14350023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12

F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN DAN BIAYA PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan	23
B. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	31
C. Sejarah Biaya Perkawinan di Indonesia	36

BAB III PERNIKAHAN GRATIS DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR

A. Deskripsi Wilayah Kota Blitar	39
B. Tujuan Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar	46
C. Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar	53
D. Upaya Implementasi Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar	56

BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS PERWALI NIKAH GRATIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR

A. Efektifitas Perwali Nikah Gratis terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar	60
B. Problematika Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga terhadap Peningkatan Pencatatan Perkawinan	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, hlm. 10.
Tabel 2	Tabel data pencatatan perkawinan di Kota Blitar, hlm. 69.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, hal ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”.¹

Dalam pelaksanaannya, Indonesia menggunakan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pada tahun 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.³ Pola kerja mandiri pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan peraturan otonomi daerah melalui pelaksanaan PERDA (Peraturan Daerah) ini. Hal tersebut berbanding lurus dengan tujuan desentralisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (3) yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya,

¹ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hlm. 23.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (7).

³ Soehino, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2010), hlm. 14.

kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dalam pemerintahan daerah kota, PERDA disebut dengan PERWALI (Peraturan Walikota) yang merupakan kewenangan bagi walikota sebagai pemimpin daerah kota untuk membuat kebijakan yang terkait dengan pemerintahan demi mewujudkan kenyamanan masyarakatnya. Kota Blitar menjadi salah satu daerah kota di Indonesia yang telah menerima serta melaksanakan sistem desentralisasi dengan kemudian menciptakan berbagai Perwali bagi masyarakat di wilayah Kota Blitar. Salah satu Perwali yang dimiliki Kota Blitar adalah Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Selanjutnya pemerintah Indonesia memunculkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.⁵ Artinya, setiap perkawinan di Indonesia bisa dikatakan sah secara hukum Indonesia ketika telah dicatatkan kepada pihak yang berwenang. Kota Blitar berupaya meningkatkan pencatatan pernikahan dengan mengurangi pernikahan siri pada

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Pranada Media, 2006), hlm. 20.

masyarakat. Bentuk upaya yang dimunculkan adalah Kota Blitar menerbitkan Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar sebagai revisi dari Perwali Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar yaitu dengan pernikahan gratis sebagai daya tarik masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

Indonesia telah menerapkan Pernikahan gratis di dalam KUA (Kantor Urusan Agama), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Pada Departemen Agama sedangkan yang dimaksudkan pernikahan gratis di Kota Blitar yaitu tidak hanya di dalam KUA tetapi juga berlaku di luar KUA selama masih di wilayah Kota Blitar, serta tidak ada batasan waktu jam kerja kantor. Pasangan juga akan mendapat tambahan pembuatan *kembar mayang*⁶ dari pemerintah Kota Blitar.

Pernikahan siri yaitu pernikahan berdasarkan ketentuan agama atau berlandaskan pendapat para imam mazhab, Sehingga pernikahan sudah sah ketika telah memenuhi rukun nikah. Rukun pernikahan tersebut meliputi: mempelai laki-laki (calon suami), mempelai wanita (calon istri), wali nikah,

⁶ *Kembar mayang* adalah dua buah rangkaian hiasan yang terdiri dari dedaunan terutama daun kelapa, yang ditancapkan ke sebuah batang pisang yang daun tersebut dirangkai dalam bentuk gunung, keris, cambuk, payung, belalang dan burung. (Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (11)).

dua orang saksi dan shighat ijab dan Kabul.⁷ Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi hukum Indonesia. Mereka yang menikah diharuskan mencatatkan pernikahannya kepada pihak berwenang yang kemudian bisa dianggap sah oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan sama sekali tidak terdapat dalam *fiqh munakahat*⁸ mazhab manapun, namun pencatatan perkawinan bersifat administratif dan bukan substansial.⁹ Oleh karena itu, melalui Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar, yaitu dengan fokus pernikahan gratis diharapkan masyarakat Kota Blitar untuk tertib administrasi hukum dengan mencatatkan pernikahannya di KUA.

Dibentuknya Perwali tersebut dinilai sebagai upaya nyata pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan mengurangi angka pernikahan siri bagi masyarakat yang terkendala dalam segi materi, serta memberikan kenyamanan terkait lokasi dan waktu pernikahan yang diinginkan pasangan.

Namun, sejauh mana eksistensi Perwali tersebut, karena berdasarkan pengamatan masih ditemukan beberapa pernikahan siri di Kota Blitar yang terkendala dengan hal lain untuk mencatatkannya Sehingga beberapa pihak termasuk praktisi maupun warga meragukan bahwa Perwali tersebut sebagai

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFA, 2005), hlm. 35.

⁸ *Fiqh munakahat* yaitu hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan islam.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Pranada Media, 2006), hlm. 29.

langkah awal pemerintah Kota Blitar untuk pelarangan pernikahan siri dan anak diluar nikah di Kota Blitar.¹⁰

Beberapa masalah di atas merupakan tantangan nyata yang meski dijawab oleh berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusannya dalam penertiban pencatatan perkawinan. Melalui Perwali tersebut dan kepedulian masyarakat yang menunjukkan timbal balik dengan berjalan mengikuti garis koridor pemerintahan. Berbagai persoalan tersebut dibutuhkan penyesuaian yang lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya. Atas dasar inilah, penyusun mencoba melakukan telaah atas adanya pernikahan gratis yang telah menjadi Perwali Kota Blitar dari segi pelaksanaannya. Secara khusus, penyusun membatasi pada efektifitas pelaksanaan Perwali tersebut selama di terapkan terhadap masyarakat Kota Blitar.

Penelitian ini akan fokus pada Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar terhadap pencatatan perkawinan, pembahasannya meliputi sejarah latar belakang dan pelaksanaan Perwali Nikah Gratis bagi masyarakat Kota Blitar. Berbagai data lapangan yang didapatkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh guna melihat Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan).

¹⁰ Wawancara Terhadap Ibu Sri Mahmudah, Tokoh Agama Kota Blitar , Kota Blitar, tanggal 30 Agustus 2017.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penerbitan Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan di Kota Blitar?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan setelah penerbitan Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan di Kota Blitar?
3. Bagaimana efektifitas Perwali Nikah Gratis Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang penerbitan Perwali Nikah Gratis terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan yang ada di Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis bagaimana Efektifitas Perwali Nikah Gratis Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman yang baik dalam pengetahuan tentang efektifitas Perwali terhadap masyarakat kekuasaannya.
2. Untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pembaharuan hukum perkawinan dalam hal pembiayaan pencatatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian Perwali sebagai Perda (peraturan daerah) dan pencatatan perkawinan, baik secara umum maupun khusus yang penyusun ketahui, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri dengan judul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara” dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang efektifitas, faktor penghambat serta cara penanggulangannya pencatatan perkawinan di KUA Bekasi Utara.¹¹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dian Mustika, dengan judul “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam”. Jurnal ini membahas tentang pandangan islam terhadap pencatatan perkawinan,

¹¹Isti Astuti Savitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 2011.

urgensinya serta praktek pencatatan perkawinan negara-negara di dunia Islam.¹²

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Sodiq dengan judul “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan”. Dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang bagaimana perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia yang dikonsepsikan dengan kompilasi hukum islam (KHI). Kemudian membahas aspek dan faktor dualisme dalam peraturan pencatatan nikah.¹³

Keempat, skripsi yang disusun Achmas Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum perkawinan dalam hukum islam yang kemudian membahas pencatatan tersebut di KHI dan CLD sebagai bentuk bandingan dan analisisnya.¹⁴

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasir (Dosen Di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Disiplin Ilmu Hukum Islam) yang berjudul “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia” Artikel ini Mencoba Menengahi Persoalan Tersebut Dengan Menawarkan Teori Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pisau Analisisnya, Sehingga Terlihat

¹² Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, (Jambi: Jurnal Ilmu Hukum), 2011.

¹³ Muhammad Sodiq, *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2014.

¹⁴ Ahmad Sukron Effendi, *Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2011.

Sejauhmana Ketentuan Pencatatan Nikah Yang Diatur Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tersebut Dapat Diklaim Sebagai Produk Hukum Islam Secara Metodologis.¹⁵

Keenam, artikel yang ditulis oleh Mohammad Hasan Bisyri yang berjudul “Problematika Nikah Siri Dalam Negara Hukum”. Dalam jurnal ini membahas tentang letak perbedaan antara hukum islam (fiqih) dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam menentukan status hukum nikah siri, lebih jauh juga membahas masalah yang muncul dalam nikah siri tersebut di negara hukum semacam Indonesia, serta menawarkan berbagai solusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari problem tersebut.¹⁶

Ketujuh, Artikel yang ditulis Zulfan berjudul “Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”. Artikel ini membahas fenomena nikah siri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, berikut faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya nikah sirri tersebut dalam masyarakat¹⁷.

Bentuk persamaan dan perbedaan penelitian yang telah ada sebelumnya dengan skripsi penyusun adalah sebagai berikut :

¹⁵ Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Langsa: Jurnal At-Tafkir IAIN Langsa, 2016), hlm.38.

¹⁶ Mohammad Hasan Bisyri dkk, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Jurnal Ilmiah Studi Hukum Islam*, (Pekalongan : Jurnal Syari'ah STAIN Pekalongan, 2014), hlm. 17.

¹⁷ Zulfan, *Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*, (Padang: Jurnal FITRAH, IAIN Padangsidempuan, 2016), hlm 281.

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Isti Astuti Savitri, <i>Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara</i> , 2011.	Teori penelitian yaitu efektifitas hukum dan pembahasan adalah pencatatan perkawinan.	Fokus penelitian Perwali Kota Blitar dan rumusan masalah.
2.	Dian Mustika, <i>Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam</i> , 2011.	Pembahasan adalah pencatatan perkawinan.	Fokus penelitian Perwali Kota Blitar dan teori serta rumusan masalah
4.	Muhammad Sodik, <i>Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan</i> , 2014.	Pembahasan adalah pencatatan perkawinan	Fokus penelitian Perwali Kota Blitar dan teori serta rumusan masalah
5.	Ahmad Sukron Effendi, <i>Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)</i> , 2011.	Pembahasan adalah pencatatan perkawinan	Fokus penelitian Perwali Kota Blitar dan teori serta rumusan masalah
6.	Muhammad Nasir, <i>Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia</i> , 2016	Pembahasan adalah pencatatan perkawinan	Fokus penelitian Perwali Kota Blitar.
7.	Mohammad Hasan Bisyr, <i>"Problematika Nikah Siri Dalam Negara Hukum"</i> , 2014.	Pembahasan adalah pernikahan siri yang merupakan titik dekat dari	Fokus pembahasan adalah pencatatan perkawinan di Kota Blitar.

		perkawinan yang tidak dicatatkan.	
8.	Zulfa, <i>Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan</i> , 2014.	Pembahasan adalah pernikahan siri yang merupakan titik dekat dari perkawinan yang tidak dicatatkan.	Fokus pembahasan adalah pencatatan perkawinan di Kota Blitar.

Berbagai tulisan tersebut baik berupa skripsi dan jurnal telah banyak membahas tentang perda dan pencatatan perkawinan. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara lengkap tentang Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Bitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar).

E. Kerangka Teori

Kajian tentang pencatatan perkawinan terhadap tinjauan Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan).

Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi atau delegasi maupun wewenang delegasi yang materi

muatannya berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.¹⁸ Adapun proses pembetulan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya adalah peraturan daerah oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah Adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁹

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bersifat universal bagi warga negara Indonesia dan deferensial, karena adanya perkawinan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.²⁰

Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan : (i) tidak ada perkawinan di luar agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹⁸ Hamzah Halim Dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 57.

¹⁹ King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 54.

²⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 217.

Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara (proses) pencatatan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.
2. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi.

Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi orang yang tidak memberitahu kepada pegawai pencatat tentang kehendak melaksanakan perkawinan atau melaksanakan perkawinan tidak dihadapan pegawai pencatat. Termasuk perbuatan melanggar yang dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) Kemudian Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. menjelaskan bahwa penetapan hukum dari pengumuman dan walimahan untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan di masa nabi Muhammad SAW menjadi pencatatan (akta nikah) dimasa sekarang.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 335.

tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.²²

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Rujuk Di Kantor Urusan Agama, kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk serta dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar kantor urusan agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).²³

Dalam mengukur efektifitas Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar penyusun menggunakan beberapa teori efektifitas hukum yaitu sebagai berikut: Faktor-faktor mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum yang diakui oleh C.G. Howaerd dan R.S. Munmers dalam *laws its nature and limits*, 1965 :46-47²⁴, antara lain :

1. Relevansi Aturan Hukum Secara Umum
2. kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum
3. Sosialisasi yang Optimal Kepada Seluruh Target Aturan Hukum Itu
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan betrsifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan sebab hukum

²² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang)Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 422.

yang melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang berisi mengharuskan (mandatur)

5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan.
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan relative lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya hukum tersebut.
10. Adanya standart hidup sosio ekonomi yang minimal didalam masyarakat.

Kemudian Teori efektifitas hukum selanjutnya oleh seorang ahli yaitu Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa masalah pokok dalam penegakan

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi.²⁵ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-Undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Fasilitas Penegakan Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya

Teori dari Karl Mark tentang sosiologi hukum²⁶, sebagai berikut:

1. Teori pelepasan (*Abdication Theory*) yaitu Negara diberi kesempatan penuh untuk membangun otoniminya sendiri.
2. Secara terperinci kelas-kelas tidak dibedakan berdasarkan pendapat yang mereka hasilkan.
3. Hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu.
4. Hukum merupakan sarana yang dipergunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya.

²⁵ Heni Astuti, Amir Syarifuddin, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Di Wilayah Hukum Poltabes Jambi*, Jurnal Legalitas Edisi Desember 2010 Vol. I No. 3: (2017), hlm. 61.

²⁶ Mahendra Wijaya dan Siti Zunariyah, *Sosiologi Alih Teknologi*, (Solo: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 11.

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁷ Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari Pemerintah, Pegawai Kantor Urusan Agama, Modin dan P3N, Penyuluh Agama dan masyarakat penerima biaya fasilitasi Nikah Gratis di Kota Blitar.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.²⁸

a. Wawancara

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

²⁸Noer Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

Model wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penyusun mewawancarai beberapa narasumber sebagai berikut:

- 1) Dua Pegawai Pemerintah Kota Blitar
 - 2) Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Kota Blitar
 - 3) Dua Modin dan P3N Kota Blitar
 - 4) Dua Penyuluh Agama yaitu PNS dan honorer
 - 5) Satu tokoh agama Kota Blitar
 - 6) Enam masyarakat penerima biaya fasilitasi Nikah Gratis di Kota Blitar
- b. Penyusun melakukan observasi langsung ke kantor pemerintah, seluruh KUA (KUA Kepanjenkidul, KUA Sananwetan dan KUA Sukorejo) serta masyarakat yang ada di Kota Blitar untuk memperoleh gambaran bagaimana tanggapan pemerintah, pegawai KUA serta masyarakat berdasarkan pemahaman tentang Undang-Undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.
- c. Mengumpulkan dokumen yang mendukung sebagai berikut :
- 1) Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Kota Blitar
 - 2) Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/8/HK/410.010.2/2017 Tentang Penetapan Modin Dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan (P3N) Di Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kota Blitar Tahun 2017
 - 3) Berbagai persyaratan pencairan biaya fasilitasi perkawinan di Kota Blitar yaitu *fotocopy* kartu tanda penduduk Kota Blitar, *foto copy* akta

nikah, *foto copy* slip pembayaran bank/diketahui KUA dan foto pengantin beserta *kembar mayang*.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang mengungkapkan kaidah-kaidah sosial hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menggambarkan keadaan masyarakat Kota Blitar secara utuh yang kemudian menjadi teori pembantu dengan teori efektifitas hukum sebagai teori utama untuk menganalisa peran Perwali dalam meningkatkan pencatatan perkawinan, apakah sudah efektif ataukah belum dalam pelaksanaannya kepada masyarakat, sehingga dengan Perwali tersebut pencatatan perkawinan di Kota Blitar berjalan dengan tertib.

4. Metode analisis

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau sederhana untuk memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada dalam penelitian ini menggunakan teori efektifitas hukum serta data jumlah pencatatan perkawinan di Kota Blitar. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Perwali dalam menyelesaikan kasus pernikahan siri untuk meningkatkan pencatatan perkawinan di Kota Blitar. Data akan disimpulkan menggunakan metode

induktif, yaitu data yang diambil dari berbagai sumber sehingga dapat menyimpulkan bagaimana Perwali Nikah Gratis dalam meningkatkan pencatatan perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini diharapkan mudah dipahami, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menguraikan masalah tentang Perwali Nikah Gratis dan tujuannya untuk meningkatkan angka pencatatan perkawinan. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan acara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang Perwali Nikah Gratis yang berpengaruh pada pencatatan perkawinan di Kota Blitar maka penyusun berusaha mendiskripsikan pencatatan perkawinan dengan beberapa sub bab,

yaitu: Pengertian Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dan Sejarah Biaya Perkawinan Di Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian terkait Perwali Nikah gratis dan pencatatan perkawinan di Kota Blitar dengan beberapa sub bab, yaitu: Deskripsi Wilayah Kota Blitar, Tujuan Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar, Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar Dan Upaya Peningkatan Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar.

Bab keempat, analisis efektifitas Perwali Nikah Gratis terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar dengan beberapa sub bab, yaitu: Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Blitar dan Problematika Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Terhadap Peningkatan Pencatatan Perkawinan.

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penyusun dapatkan dalam penelitian Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan) yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang penerbitan Perwali Nikah Gratis terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :
 - a. Meringankan biaya masyarakat ketika pernikahan yang berarti mengimplementasikan APBD pro rakyat yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Blitar.
 - b. Mengurangi jumlah pernikahan siri dan anak di luar kawin yaitu meningkatkan pencatatan pernikahan di Kota Blitar.
 - c. Memberikan kenyamanan bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kenyamanan pemilihan waktu dan lokasi pernikahan selama masih di wilayah Kota Blitar.
2. Pencatatan perkawinan yang ada di Kota Blitar berjalan sebagaimana mestinya yaitu mendaftarkan pernikahan di KUA. Dalam pelaksanaan Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar terdapat modin dan P3N dalam pengawasannya karena sistemnya yang harus membayar dahulu

kemudian melampirkan beberapa syarat kemudian seminggu kemudian uang dicairkan dan dikembalikan.

3. Dalam perspektif teori efektifitas hukum menjelaskan bahwa Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar telah berjalan dengan efektif. Hal ini ditinjau dari pemerintah kota yang mengetahui kebutuhan masyarakat, memberikan dukungan penuh (mengangkat modin dan P3N sebagai pengawal), rumusan jelas dan sistematis, sosialisasi optimal oleh modin dan P3N, penyuluh agama serta masyarakat. Peraturan ini sebagai bentuk daya tarik masyarakat sehingga titik kekurangannya adalah belum bersifat melarang dan belum ada sanksi hukum.

Kemudian dikaji dengan teori sosiologi hukum oleh Karl Mark bahwa Perwali ini telah efektif yaitu Kota Blitar telah mengemban otonomi daerah dan tidak ada kelas-kelas perbedaan didalamnya sehingga semua masyarakat Kota Blitar memiliki kesempatan yang sama dalam Perwali Nikah Gratis.

Berdasarkan data jumlah pencatatan perkawinan di Kota Blitar adalah sangat efektif karena adanya peningkatan yang pesat yaitu dari 576 menjadi 1054 sehingga naik hampir 100 persen di tahun pertama sedangkan pada tahun berikutnya berjalan secara fluktuatif.

Berdasarkan wawancara kepada tiga kepala KUA di Kota Blitar sebagai pelaksana bahwa dengan terbitnya Perwali Nikah Gratis sudah ada peningkatan pencatatan perkawinan di Kota Blitar, tetapi lebih fokus

pada faktor pembiayaan dan kenyamanan masyarakat belum mencakup secara keseluruhan alasan masyarakat memilih menikah siri dan tidak mencatatkan perkawinannya.

B. Saran-Saran

Penyusun memiliki beberapa saran dalam peningkatan efektifitas Perwali Nikah Gratis terhadap pencatatan perkawinan di Kota Blitar berdasarkan penelitian penyusun yang berjudul Efektifitas Perwali Nikah Gratis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar (Studi Atas Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan), sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan sosialisasi Perwali Nikah Gratis di Kota Blitar kepada masyarakat dari pihak Modin dan P3N, Penyuluh agama serta masyarakat Kota Blitar. Sosialisasi dilaksanakan baik berupa media komunikasi maupun media cetak yang bisa diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mudah.

Materi sosialisasi selain Perwali Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Biaya Perkawinan secara menyeluruh juga hukum perkawinan yang mendasar untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat.

2. Kedepannya diharapkan ada peraturan pelarangan menikah siri sehingga peningkatan pencatatan perkawinan di Kota Blitar sangat berhasil.

Jika dimungkinkan seharusnya ada program baru dari Pemerintah Kota Blitar untuk meminimalisir nikah siri yang disebabkan faktor selain biaya sehingga semua masyarakat Kota Blitar diharapkan mencatatkan pernikahan

3. Kenyamanan dalam segi biaya, pemilihan lokasi dan waktu terbukti sangat memuaskan warga Kota Blitar.

Sehingga untuk daerah lainnya di Indonesia bisa diberikan fasilitas yang serupa dari pemerintah Indonesia untuk memberikan kenyamanan lebih bagi pernikahannya baik secara biaya, waktu dan lokasi kepada masyarakat.

Beberapa masyarakat di Indonesia masih mengedepankan adat istiadat dalam mencari waktu pernikahan yang dianggap sangat sakral. Akibatnya, masih menentukan waktu yang sangat memungkinkan melaksanakan pernikahan di luar jam kantor KUA. Sehingga pemberlakuan peraturan ini juga bisa melestarikan adat istiadat masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Djubaidah, Neng *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Halim, Hamzah , Redindo, Kemal *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Keagamaan, Indonesia Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan ,*Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama(KUA)/Indonesia Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, Jakarta: Puslitbang Badang Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2014.
- Kuncoro, Mudrajad , *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Jakarta :Erlangga, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016..
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muchtar, Kamal *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhadjir, Noer, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.
- Nasution, Khoiruddin , *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdemia+TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan*

Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008.

Saepuddin, Asep Dkk, *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Prenada Media, 2013.

Sanjaya, Umar Haris , Faqih, Aunur Rahim *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sodiq, Muhammad *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Soehino, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2010.

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Sulaiman, King Faisal , *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Pranada Media, 2006.

Wasman, Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif* , Yogyakarta: Teras, 2011.

Wijaya, Mahendra, Zunariyah, Siti *Sosiologi Alih Teknologi*, Solo: Universitas Terbuka, 2011.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani* Jakarta: Gema Insani, 2010.

Jurnal dan Skripsi .

Bisyri, Mohammad Hasan dkk, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Jurnal Ilmiah Studi Hukum Islam*, Pekalongan : Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan, 2014.

Effendi, Ahmad Sukron, *Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Mustika, Dian, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Jambi: Jurnal Ilmu Hukum, 2011.

Nasir, Muhammad, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Langsa: Jurnal At-Tafkir IAIN Langsa, 2016.

Savitri, Isti Astuti *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Syarifuddin, Amir, Astuti, Heni, *Legalitas Edisi Desember 2010 Volume Nomor 3: Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Di Wilayah Hukum Poltabes Jambi*, Jambi: Universitas Batanghari, 2017.

Zulfan, *Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*, Padang: Jurnal FITRAH, IAIN Padangsidimpuan, 2016.

Perundang-undangan

Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/1233/HK/410.010.2/2014 Tentang Penetapan Modin Dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan (P3N) Di Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kota Blitar

Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/1230/Hk/410.010.2/2015 Tentang Penetapan Modin Dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan (P3N) Di Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kota Blitar Tahun Anggaran 2016

Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/8/HK/410.010.2/2017 Tentang Penetapan Modin Dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan (P3N) Di Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kota Blitar Tahun 2017Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004.

Perwali Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar.

Perwali Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Wawancara

Wawancara terhadap Bapak Habib Mustofa, S.Ag, Kepala KUA Kepanjen Kidul, Kota Blitar, tanggal 12 Oktober 2017.

Wawancara terhadap Bapak M.Kasdullah, S.Ag, M.Pd.I., Kepala KUA Sukorejo, Kota Blitar, tanggal 12 Oktober 2017.

Wawancara terhadap Bapak M. Ashar Fahrudin, S.Ag, Kepala KUA Sanan Wetan, Kota Blitar, tanggal 11 Oktober 2017.

Wawancara Terhadap Bapak Witoko, Modin Kelurahan Sentul Kota Blitar, Kota Blitar Tanggal 13 Oktober 2017.

Wawancara Terhadap Ibu Sri Wahyuni, Penyuluh Agama PNS Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Kota Blitar, Tanggal 13 Oktober 2017

Wawancara Terhadap Ibu Sriatin, Penyuluh Agama Non-PNS Kepanjen Kidul Kota Blitar, Kota Blitar Tanggal 13 Oktober 2017.

Wawancara Terhadap Ibu Sri Mahmudah, Tokoh Agama Kota Blitar Tanggal 30 Agustus 2017.

Wawancara Terhadap Staf Pemerintahan Kota Blitar, Kota Blitar Tanggal 13 Oktober 2017

Wawancara Terhadap Ibu Aliyatul Himah, Masyarakat Penerima Biaya Fasilitas Pernikahan Gratis Di Kota Blitar, Kota Blitar, Tanggal 13 Oktober 2017.

Wawancara Terhadap Ibu Gustin Kholifatul A, Penerima Biaya Fasilitas Pernikahan di Kota Biitar. Kota Blitar, Tanggal 14 Oktober 2017.

Wawancara Terhadap Ibu Siti Asrikah, Penerima Biaya Fasilitas Pernikahan di Kota Biitar. Kota Blitar, Tanggal 14 Oktober 2017.

Wawancara Terhadap Ibu Siti Khikmatun Nisa', Penerima Biaya Fasilitas Pernikahan di Kota Biitar. Kota Blitar, Tanggal 14 Oktober 2017.

Wawancara Terhadap Ibu Siti Kunil Arifah, Masyarakat Kota Biitar. Kota Blitar, Tanggal 14 Oktober 2017.

Website

<https://retnoyuniar.wordpress.com/2016/03/29/profil-kota-blitar/> diakses pada 23 November 2017 pukul 10.24 WIB.

<http://www.blitarkota.go.id/index.web.php?p=profil&id=4> diakses pada 16 November 2017 pukul 09.18 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2627/Un.02/DS.1/PN.00/ 16 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Oktober 2017

Kepada
Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

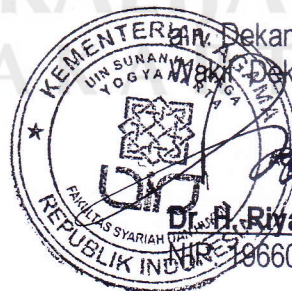
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Aisyatul Azizah	14350023	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kota Blitar guna memberikan rekomendasi untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIFITAS PERWALI NIKAH GRATIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA BLITAR (STUDI ATAS PERWALI NO 77 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI BIAYA PERKAWINAN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

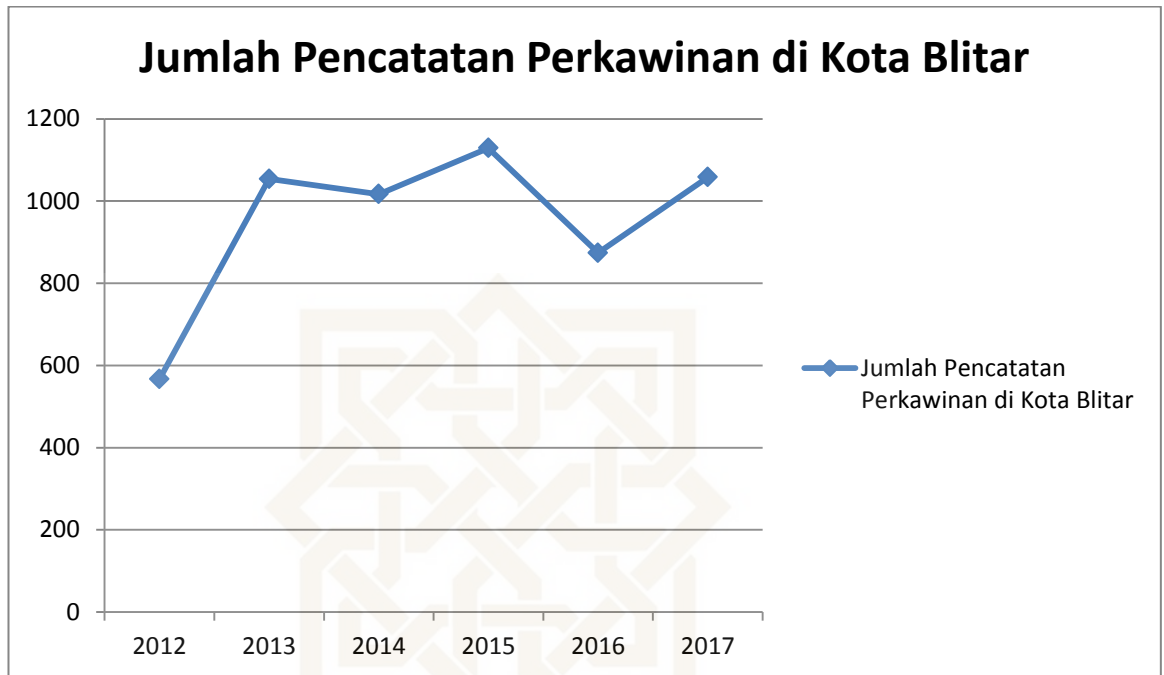
Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

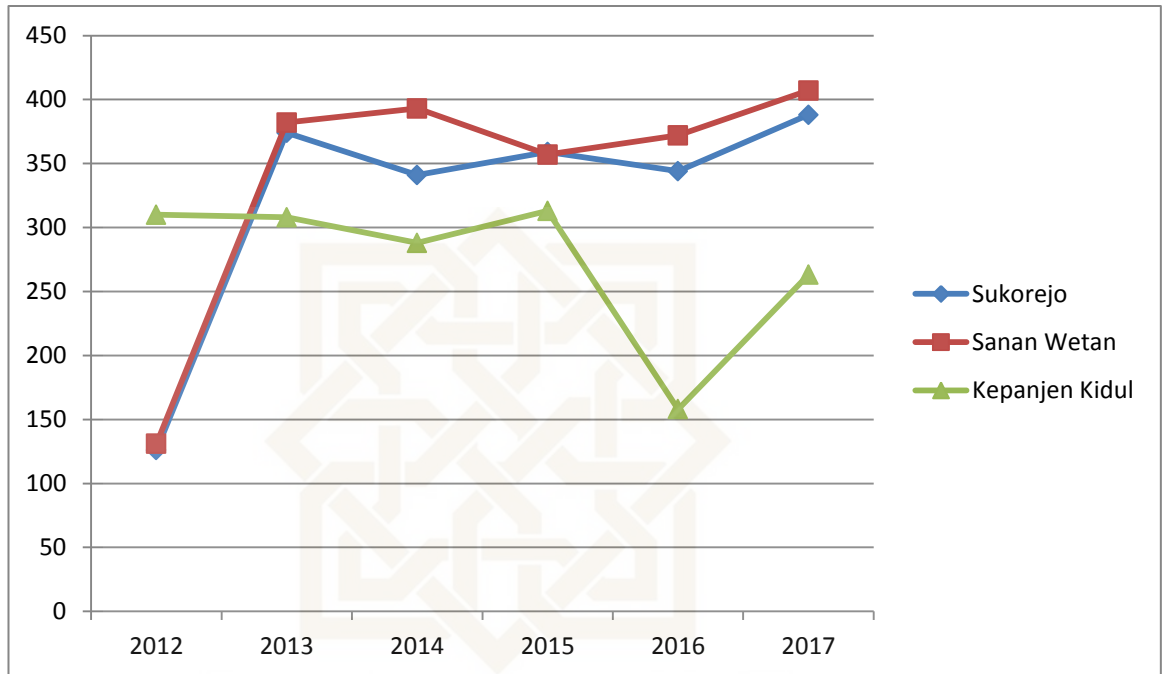
Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Data Jumlah Pencatatan Perkawinan Di Kota Blitar Tahun 2012-2017



Data Pencatatan Perkawinan Setiap Kecamatan Di Kota Blitar 2012-2017



PETA KOTA BLITAR



CURRICULUM VITAE

Nama : Aisyatul Azizah

TTL : Blitar, 25 Oktober 1996

NIM : 14350023

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat asal : Jalan Sawunggaling 48 RT/RW 03/01 Tanggung Santren, Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur.

Alamat saat ini : PP. Nurul Ummah Putri, Jalan Raden Ronggo 981/KG II Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY.

Nama orang tua : Ibu Sriatin dan Bapak Imam Syafi'i

Email : aisyatulazizah@gmail.com

Nomor *handphone* : 085 878 180 849

Riwayat pendidikan :

-Formal

1. MI Pesantren Kota Blitar Tahun 2002 - 2008
2. Mts. Nurul Huda Kota Blitar Tahun 2008 - 2011
3. MA Ma'arif NU Kota Blitar Tahun 2011 - 2014
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS) Tahun 2014-Sekarang

-Non Formal

1. TPA dan MD Roudhotut Tholibin Hingga tahun 2011
2. PP. Nurul Ulum Kota Blitar Tahun 2011 - 2014
3. PP. Nurul Ummah Putri Kotagede YK Tahun 2014-Sekarang



Yogyakarta, 14 Bakda Maulud 1439 H
2 Januari 2018 M

Aisyatul Azizah
NIM. 14350023